

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2016 SERI E.5

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON

**NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan usaha memberantas, menangkal dan mengantisipasi menjalarnya penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon, maka kepengurusan komisi penanggulangan HIV-AIDS yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI KABUPATEN CIREBON

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pembentukan Kepengurusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Unsur Badan/Dinas/Kantor/Instansi teknis terkait;
2. Unsur Kodim 0620 Sumber;
3. Unsur Polres Cirebon
4. Unsur Badan Narkotika Kabupaten Cirebon (BNK) Cirebon;
5. Unsur RSUD;
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Khusus Narkotika Gintung;
7. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Cirebon;
8. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon;
9. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon;
10. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon;
11. Unsur TP. PKK Kabupaten Cirebon;
12. Unsur PT. BPJS Kesehatan Cirebon;
13. Unsur LSM Peduli AIDS di Kabupaten Cirebon.

- (2) Susunan Keanggotaan Kepengurusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Pebruari 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 11 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E.5